



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR: 51-1 -KEP.KS TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PUMK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PUNGCELAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, bahwa Pengangkatan pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjarnegara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Bendahara PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pungcelan Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 774).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933-KEP Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 2. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0663/K.Bawaslu/KP.01.00/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal Pedoman Pembentukan Pengawas Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 126-KEP.KS Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

3. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Punggelan Nomor 01/Bawaslu-Prov.JT-01-10/OT.00/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Usulan Calon Kepala Sekretariat dan Bendahara PUMK;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Bendahara PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KESATU : Menetapkan Saudari RIRIN DWI HASTUTI NUGRAHENI, A.Md NIP. 19770517 201001 2 002 Pangkat/Golongan Pengatur Tingkat I (II/d) sebagai Bendahara PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Tanggung jawab Bendahara PUMK sebagaimana ditetapkan pada diktum KESATU memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menerima, menyimpan, dan membayarkan pengeluaran dana sesuai dengan bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya;
 2. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu;
 3. Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas;
 4. Memungut dan menyetorkan pajak ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Elektronik (SSE);
 5. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan mengirimkan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
 6. Menandatangani Pakta Integritas.
- KETIGA : Masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarnegara sebagaimana ditetapkan pada diktum KESATU adalah sesuai tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 17 Oktober 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA SEKRETARIAT



DWI ANDRI SETIYONO